



PENETAPAN

Nomor 106/Pdt.P/2020/PN Psb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

MARSAL, tempat/tgl. lahir di Sibolga, tanggal 04 Juni 1968, Bertempat tinggal di Jorong Lubuk Juangan, Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, dan;

MITA, tempat/tgl. lahir di Sibolga, tanggal 09 Oktober 1972 Bertempat tinggal di Jorong Lubuk Juangan, Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat,

Keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada ZULKIFLI, S.H dan CANI, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Zulkifli Law Office, beralamat di Komplek Perumahan Tipe Indah XIII, Jorong Bandarjo, Lingkuang Aua, Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 012/SK-P/ZLL-LAW OFFICE/IX/2020, tertanggal 02 September 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonan tertanggal 03 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 02 September 2020 di bawah daftar Nomor Register 106/Pdt.P/2020/PN Psb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 Penetapan No. 106/Pdt.P/2020/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon MARSAL lahir di Sibolga anak dari seorang ayah bernama JAKON dan seorang ibu bernama LINA.
2. Bahwa Pemohon MITA lahir di Sibolga anak dari seorang ayah bernama JALUTER dan seorang ibu bernama LUSTINA.
3. Bahwa Para Pemohon MARSAL dan MITA telah melangsungkan pernikahan dan pemberkatan menurut agama Kristen pada tanggal 06 Oktober 1993 di Pasaman Barat oleh PDT. S. NAINGGOLAN berdasarkan Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Gereja Pentakosa Indonesia Pasaman Barat tanggal 06 Oktober 1993.
4. Bahwa para Pemohon belum pernah mencatatkan perkawinannya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil manapun karena kelalaian pemohon.
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon telah dikaruniai 6 orang anak, yaitu :
 - ACCAN lahir di Sibolga tanggal 09 Februari 1997
 - RAKIT lahir di Sibolga tanggal 02 Februari 2000
 - PUTRI lahir di Sibolga tanggal 28 September 2003
 - JUNAIDI lahir di Sibolga tanggal 23 November 2004
 - MELATI lahir di Agro tanggal 18 Juni 2007
 - SULASTRI lahir di PT Agro tanggal 19 Mei 2012
6. Bahwa pada waktu para Pemohon hendak mengurus pencatatan perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, untuk membuat akta perkawinan, Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat menolak untuk membuat Akte Perkawinan tersebut karena berdasarkan Undang - Undang RI No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang - Undang RI No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 36 dimana hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Pasaman Barat

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan tersebut kiranya permohonan para Pemohon beralasan serta berdasarkan hukum untuk selanjutnya, para Pemohon memohon kepada yang terhormat Ketua

Hal. 2 dari 10 Penetapan No. 106/Pdt.P/2020/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pasaman Barat untuk menerimanya dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan MARSAL dan MITA telah melangsungkan pernikahan dan pemberkatan menurut agama Kristen pada tanggal 26 November 1993 di Pasaman Barat oleh PDT. S. NAINGGOLAN berdasarkan Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Gereja Pentakosa Indonesia Pasaman Barat tanggal 26 November 1993
3. Memerintahkan Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat untuk mencatat pada Register Akta Perkawinan dan penerbitan akta perkawinan antara MARSAL dan MITA tersebut
4. Membebaskan biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan permohonan ini kepada para Pemohon Mohon Putusan Yang Seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir lalu membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai pencatatan perkawinan Pemohon yang belum dilakukan pencatatan;

Hal. 3 dari 10 Penetapan No. 106/Pdt.P/2020/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Fotokopi KTP atas nama MARSAL, No NIK: 1312090406680001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat tertanggal 24-06-2013 dan Fotokopi KTP atas nama MITA, No NIK: 1312094910720003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat tertanggal 24-06-2013, *selanjutnya disebut P-1*;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 1312092802130007 nama kepala keluarga MARSAL, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, tertanggal 14-05-2013, *selanjutnya disebut P-2*;
3. Fotokopi Surat Perkawinan Nomor 67-01-61/P-GPI/1993 yang dikeluarkan oleh GEREJA PENTAKOSTA INDONESIA Pasaman Barat, atas nama : MARSAL dan MITA, *selanjutnya disebut P-3*;

Menimbang, bahwa bukti yang disampaikan oleh Pemohon telah dicocokkan dengan aslinya mulai dari P-1 sampai dengan P-3 dan telah dimaterai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah berjanji menurut agama kristen, masing-masing atas nama saksi DASMAR SILABAN dan SARMAN NAINGGOLAN, yang keterangannya dibawah sumpah menurut agama kristen menerangkan pada pokoknya, Pemohon benar adalah suami istri dan telah melangsungkan perkawinan berdasarkan agama kristen protestan di GEREJA PENTAKOSTA INDONESIA Pasaman Barat, tanggal 26 Oktober 1993 yang diberkati oleh Pdt. S. NAINGGOLAN, Para Pemohon belum pernah menikah sebelumnya dengan orang lain dan Pemohon memohon penetapan untuk bisa dicatatkan dalam Register Akta

Hal. 4 dari 10 Penetapan No. 106/Pdt.P/2020/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan demi kebutuhan tertib administrasi;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut, dalam hubungannya satu sama lain, maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama kristen di GEREJA PENTAKOSTA INDONESIA Pasaman Barat, tanggal 26 Oktober 1993 yang diberkati oleh Pdt. S. NAINGGOLAN; (vide: Bukti P-3);
- Bahwa benar Pemohon berdasarkan identitas yang dimiliki dan disampaikan dalam persidangan merupakan orang yang sama sebagai pemohon dalam perkara ini (vide: Bukti P-1 dan P-2 dan P-3);
- Bahwa benar dalam hal perkawinan telah dilakukan, Pemohon belum mencatatkan kedalam catatan sipil sebagai tertib administrasi dan merupakan kewajiban administratif pemohon sebagai warga negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim berpedoman pada Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat "UU Perkawinan") jo Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah direvisi dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 (selanjutnya disingkat "UU Adminduk");

Menimbang, bahwa Hakim dalam memutus perkara wajib mempertimbangkan petitum yang dimintakan oleh Pemohon dikaitkan dengan alat bukti yang disampaikan dan juga fakta persidangan;

Hal. 5 dari 10 Penetapan No. 106/Pdt.P/2020/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk petitum ke-1, baru bisa dijawab apabila seluruh petitum yang dimintakan oleh Pemohon telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa dalam Pasal 2 UU Perkawinan, disebutkan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selain itu bahwa dalam Undang-undang ini dinyatakan, suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan (vide: Penjelasan Umum UU Perkawinan angka 4 huruf b);

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan diatas, Hakim menilai bahwa pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan tetapi pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai. Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif, sehingga menurut Hakim dengan dikeluarkannya Surat Perkawinan Nomor 67-01-61/P-GPI/1993 yang dikeluarkan oleh GEREJA PENTAKOSTA INDONESIA Pasaman Barat, atas nama : MARSAL dan MITA (vide: Bukti P-3), maka secara otomatis perkawinan Pemohon tersebut sudah sah, tanpa harus membutuhkan penetapan yang mengesahkan perkawinan pemohon tersebut;

Hal. 6 dari 10 Penetapan No. 106/Pdt.P/2020/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim diatas, terhadap petitum ke-2, untuk menyatakan sah atau tidaknya perkawinan yang dilaksanakan oleh Pemohon, bukanlah melalui penetapan tetapi melalui syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing Pemohon tetapi merupakan tanggung jawab Pemohon juga lah sebagai warga negara untuk melaporkan perkawinannya dan dicatatkan ke instansi pelaksana yang berkaitan dengan itu sebagai kewajiban administrasi. Namun karena salah satu fungsi pengadilan ialah fungsi mengadili (*judicial power*), yakni memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang menjadi wewenangnya, maka Hakim dengan wewenang yang telah diberikan oleh Peraturan Perundang-Undangan dan melihat alat bukti serta fakta dipersidangan dan menilai perkawinan ini berkaitan dengan perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh Pemohon di kemudian hari, maka dengan ini Hakim menetapkan secara hukum perkawinan yang dilaksanakan oleh Pemohon adalah sah, maka terhadap petitum ke-2 tersebut beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-3 Pemohon, yang pada pokoknya untuk memerintahkan Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat untuk mencatat pada register akta perkawinan atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif. Hal tersebut dapat dilihat dari perspektif negara yaitu dalam rangka fungsi negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia dan pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan agar perkawinan, sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan

Hal. 7 dari 10 Penetapan No. 106/Pdt.P/2020/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan yang bersangkutan dapat terselenggara secara efektif dan efisien;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam hal ini telah lalai dalam hal pelaporan dan pencatatan atas perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon, sehingga untuk mencatatkan perkawinan membutuhkan Penetapan dari pengadilan (Vide: Pasal 34 dan Pasal 36 UU Adminduk), sehingga Hakim berdasarkan pertimbangan diatas menilai untuk pencatatan perkawinan merupakan kewajiban setiap warga negara dan haruslah dicatatkan;

Menimbang, bahwa Pencatatan yang telah lewat waktu pelaporan tidak dapat dilakukan pencatatan kecuali dengan Penetapan Pengadilan. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dalam hal Pemohon telah lalai melakukan pencatatan terhadap perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon, namun hal ini tidak menghilangkan hak dari Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa terhadap pencatatan perkawinan, baik itu karena terlambat ataupun tidak, sudah menjadi kewajiban dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai tanggung jawab yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dengan syarat tertentu yang diatur juga dalam peraturan perundang-undangan, dan terhadap frasa “memerintahkan”, Hakim tidak sependapat, dikarenakan Penetapan ini bersifat deklarator, sehingga dengan dikeluarkannya Penetapan ini, meski tanpa ada frasa “memerintahkan”, maka sudah menjadi kewajiban Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat untuk melaksanakannya, dan tidaklah diatur mengenai kewenangan lintas instansi, sehingga tidak ada kewenangan Hakim untuk memerintahkan instansi lain melaksanakan penetapan yang bersifat deklarator tersebut, sehingga terhadap Petitum ke-3 haruslah dikesampingkan;

Hal. 8 dari 10 Penetapan No. 106/Pdt.P/2020/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya tertera dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sertaketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah secara hukum perkawinan Pemohon yangtelah dilaksanakan berdasarkan Surat Perkawinan 67-01-61/P-GPI/1993 yang dikeluarkan oleh GEREJA PENTAKOSTA INDONESIA Pasaman Barat, atas nama : MARSAL dan MITA;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp116.000,00 (Seratusenam belas ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Senintanggal 7 September 2020, oleh **RISKAR STEVANUS TARIGAN, S.H.**, selaku Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, penetapan mana diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan Sungai Aur (Persidangan diluar Pengadilan), dibantu

Hal. 9 dari 10 Penetapan No. 106/Pdt.P/2020/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **WARMAN PRIATNO, S.H., M.H** Panitera Pengganti dan dengan dihadiri
Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

WARMAN PRIATNO, S.H., M.H. RISKAR STEVANUS TARIGAN, S.H.,

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	30.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Materai	: Rp	6.000,-
- Leges	: Rp	10.000,-
- Biaya Sumpah	: Rp	30.000,-

**JUMLAH Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu
rupiah)**

Hal. 10 dari 10 Penetapan No. 106/Pdt.P/2020/PN.Psb